

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pembiayaan (*Financing*) bank syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK periode bulan Juni 2016, terlihat bahwa meningkatnya kinerja pada sisi *Lending* perbankan syariah mencapai total Pembiayaan (*Financing*) secara nasional sebesar Rp.223.311 milyar, dibanding bulan Desember 2015 sebesar Rp. 213,988 milyar. Telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan selama periode 1 semester (Desember 2015 s/d Juni 2016/6 bulan) yaitu sebesar Rp.9,323 milyar atau 4%. Kenaikan tersebut tersebar pada beberapa jenis skema pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, yaitu :

1. Skema bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*) memberikan porsi tertinggi yaitu sebesar Rp.6.200 milyar atau 7%.
2. Skema Piutang (*Murabahah, Istisna, Qardh*) mengalami kenaikan sebesar Rp.4.219 milyar atau 3%.
3. Skema sewa (*Ijarah*) mengalami penurunan angka sebesar Rp.1.096 milyar atau 11%.

Dilihat secara keseluruhan (*bankwide*) ternyata Skema Piutang (*Murabahah, Istisna dan Qardh*) memiliki porsi paling dominan pada sisi pembiayaan (*Financing*) bank syariah di Indonesia yaitu sebesar Rp.131.058 milyar atau 59%, ini berarti bahwa lebih dari separuh pembiayaan yang diberikan bank syariah pada sektor *rill* masih di dominasi oleh skema Piutang (*Murabahah, Istisna*

dan *Qardh*). Porsi *Financing* pada skema bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) hanya tercatat sebesar Rp.82.715 milyar atau 39%. Sedangkan Skema Piutang Sewa (*Ijarah*) hanya sebesar Rp.9.539 milyar atau 4%.

Rendahnya *financing* bagi hasil (*Mudharabah*) atau dominasi pembiayaan non bagi hasil pada portfolio pembiayaan bank syariah, ternyata merupakan suatu fenomena global yang terjadi tidak hanya di perbankan syariah di Indonesia, melainkan juga terjadi di perbankan syariah di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, fenomena ini terjadi tidak hanya di bank syariah yang baru atau belum lama berdiri melainkan juga terjadi di bank syariah yang sudah cukup lama berdiri atau yang sudah dianggap *established*.

Berdasarkan data tersebut hampir lebih dari separuh pendapatan bank syariah pada *financing* didapat dari skema piutang (*Murabahah*, *Istisna* dan *Qardh*). Sehingga dapat di jelaskan secara eksplisit bahwa pendapatan bank syariah akan selalu bersifat tetap karena secara konsep dan implementasi dilapangan bahwa akad piutang *Murabahah*, *Qardh* dan *Istisna* merupakan suatu transaksi dimana keuntungan akan ditentukan pihak bank syariah didepan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang tertera pada masing-masing akad. Jika hal demikian terus terjadi bank syariah akan mengalami kesulitan untuk berkembang dan bersaing, hal tersebut dikarenakan *operational cost* akan selalu meningkat. Skema bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan bank syariah dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Karena keuntungan yang didapat bank sangat ditentukan pada keberhasilan usaha nasabah yang di berikan modal artinya jika usaha nasabah mendapatkan laba besar maka

bank syariah akan mendapatkan keuntungan yang sama sesuai porsi yang telah ditentukan. Bank syariah dituntut untuk lebih selektif dan melakukan analisa mendalam terhadap sektor riil yang diberikan modal usaha¹.

Tabel 1. 1
PERKEMBANGAN RATA-RATA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH,
PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
ROEPADA BANK UMUM SYARIAH
(PERIODE 2010-2015)

Sumber : www.ojk.go.id

Tahun	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	ROE
2010	14.624	89.844	586.706	17.58%
2011	18.96	46.510	797.912	15.73%
2012	27.667	48.725	1.752.412	20.54%
2013	39.874	46.461	2.776.068	21.22%
2014	49.387	47.37	3.231.216	16.13%
2015	60.713	14.82	93.642	14,63%

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa besarnya variabel pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan ROE dengan nilai tahun 2010 sampai 2015 mengalami kenaikan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang diambil pada tahun 2010-2015 dikarenakan peneliti menginginkan data yang valid untuk melakukan pengujian data, agar data yang diuji tidak dianggap kadaluarsa.

Dunia perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang diiringi dengan perkembangan pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga. Bank di bagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis tersebut mempunyai produk bank yang hampir sama,

¹www.dosen.perbanas.id

bedanya hanya pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan atau kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi serta penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal yang tidak jelas atau *ghahar*, dan berprinsip keadilan serta membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah memberikan jasa-jasa yang lebih beragam seperti jasa pembiayaan. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank syariah mengenai pembiayaan yang dikemas dalam produk bank syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Wibowo & Sunarto, 2016).

Pembiayaan merupakan dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (11) huruf c yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, atau Nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. Sedangkan kerugian

ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Menurut (Wibowo & Sunarto, 2016) pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing, sedangkan pembiayaan *murabahah* dalam prinsip syariah itu merupakan prinsip dari akad jual beli yang dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan nilai keuntungan yang disepakati. Pada saat ini produk perbankan syariah yang paling pesat perkembangannya yaitu pembiayaan *murabahah*.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien, dan Indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank adalah profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas bank syariah maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Rasio keuangan yang penting untuk di jadikan penilaian tingkat kesehatan pada bank yaitu *Return on equity* (ROE). ROE sangatlah penting bagi bank, karena untuk mengukur kinerja dari modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan. Sementara resiko bank adalah ketidakpastian akan tingkat keuntungan yang didapat. Semakin tinggi tingkat *return on equity* (ROE) maka perusahaan semakin baik dalam mensejahterakan para pemegang saham yang bisa dihasilkan dari setiap lembar saham ROE. Semakin meningkatnya lembar saham yang dihasilkan maka

memberikan tanda bahwa kekuatan operasional dan keuangan semakin baik. Keberadaan ROE bagi bank sangat penting karena untuk mengukur kinerja dari modal sendiri bank dalam menghasilkan keuntungan.

Beberapa penelitian tentang pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas, menunjukkan hasil yang berbeda, Penelitian dengan variabel independen (pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*). Penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, Karundeng, dkk pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang *The Influence Of Mudharabah and Musyarakah Income Towards BRI Syariah Profitability* menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arief Wibowo dan Sunarto pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas menunjukkan hasil Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE), dan untuk variabel Pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE), penelitian yang kedua dilakukan oleh Muhammad Rizal Aditya dan Mahendra Adi Nugroho pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat Profitabilitas menunjukkan hasil Pembiayaan

mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, penelitian yang ketiga dilakukan oleh Yeni Susi, Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE), penelitian yang keempat Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yuningwati dan Zahroh Z.A pada tahun 2014 melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE, dan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, dan Darwanis pada tahun 2012 tentang Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah menunjukkan hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.

Beberapa penelitian tentang pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas menunjukkan hasil bahwa penelitian yang dilakukan oleh Yusiana Widya A'malina dan Suharno pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas (ROE) menunjukkan hasil

bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diyah Santi Hariyani melakukan penelitian tentang pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROE) menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE), dan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, dan Darwanis pada tahun 2012 tentang Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah menunjukkan hasil pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh. Dapat dilihat hasil dari penelitian diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih adanya gap dalam penelitian.

Berdasarkan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu maka saya memutuskan untuk mengambil judul atau topik “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah (Periode 2010-2015)

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menguji apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum syariah di Indonesia.
2. Mengetahui dan menguji apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui dan menguji apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pembaca, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang perbankan khususnya pada bank syariah yang berkaitan dengan profitabilitas.
2. Manfaat bagi perbankan, penelitian ini diharapkan menjadi literatur bagi bank-bank yang ada di Indonesia khususnya bank syariah untuk meningkatkan profitabilitas.
3. Manfaat bagi nasabah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab II ini berisikan tentang telaah pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, terdapat landasan teori yang berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas yang menjadi dasar dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data yang menggunakan deskriptif dan analisis regresi logistik serta pembahasan dari hasil data yang telah di analisis

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir analisis data, kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat dapat berguna untuk perbaikan dari penelitian ini.

